

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Legalisasi menjelaskan prosedur dimana dengannya tanda tangan/cap/stempel pada dokumen publik disertifikasi sebagai otentik oleh serangkaian pejabat publik di sepanjang “rantai” ke titik di mana otentikasi terakhir dapat dikenali oleh pejabat Negara tujuan dan bisa diberi efek hukum disana. Sebagai masalah praktis, Kedutaan besar dan konsulat negara tujuan yang berlokasi di (atau diakreditasi) negara asal idealnya diadakan untuk memudahkan proses ini. Namun, kedutaan besar dan konsulat tidak menyimpan contoh tanda tangan/cap/stempel dari setiap otoritas atau pejabat publik di negara asal, sehingga otentikasi intermediasi antara otoritas atau pejabat publik yang mengeksekusi dokumen publik di negara itu dan kedutaan besar atau konsulat sering dibutuhkan. Dalam kebanyakan kasus, ini melibatkan otentikasi oleh kementerian luar negeri negara asal. Namun, bergantung pada hukum negara eksekusi, serangkaian otentikasi mungkin diperlukan sebelum dokumen tersebut dapat diajukan ke kedutaan besar atau konsulat untuk mendapatkan otentikasi. Kemudian, bergantung pada hukum negara tujuan, cap/stempel kedutaan besar atau konsulat dapat dikenali secara langsung oleh pejabat di negara tersebut, atau mungkin perlu diajukan ke kementerian luar negeri dari negara tersebut untuk otentikasi final.

Dengan banyaknya negara yang telah meratifikasi maka resiprositas penerimaan dokumen publik Indonesia yang akan digunakan diluar negeri atau sebaliknya akan diterima oleh 115 negara di dunia. Melihat bagaimana sikap antusias pemerintah dalam mengurangi hambatan dan proses legalisasi baik dengan regulasi nasional maupun

dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi kenapa saat ini Indonesia yang belum mengaksesi konvensi Apostille, mengingat banyaknya manfaat yang diperoleh dari konvensi tersebut.

Konvensi Apostille menghapuskan proses legalisasi dan menggantinya dengan formalitas tunggal : penerbitan sertifikat otentikasi - yang disebut “Apostille” oleh otoritas yang ditunjuk oleh negara yang disebut CA. Proses yang disederhanakan yang ditetapkan oleh Konvensi.

4.2 Saran

Konvensi Apostille menghapuskan proses legalisasi dan menggantinya dengan formalitas tunggal: penerbitan sertifikat otentikasi - yang disebut “Apostille” oleh otoritas yang ditunjuk oleh negara yang disebut CA. Proses yang disederhanakan yang ditetapkan oleh Konvensi.

Pengesahan Konvensi harus disahkan Peraturan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional mengingat substansi yang diatur tidak menimbulkan pembentukan hukum baru. Ruang lingkup pengaturan Konvensi ini meliputi langkah-langkah sertifikasi Apostille termasuk mengenai permintaan, verifikasi, penerbitan, proses legalisasi yang di ganti, pemberitahuan mengenai Competent Authority (CA) (Pasal 6) tentang Penunjukan CA serta mengatur tentang tugas dan kewajiban CA, entry into force Konvensi 60 hari setelah pemberitahuan dan proses depositary dilakukan di kementerian luar negeri Belanda.